



**PUTUSAN**

**Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 15 September 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Lumbubawang, 26 Agustus 1988 / umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Paser, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt, tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Buku Nikah Nomor 222/32/V/2007, tanggal 21 Mei 2007;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama RT.004, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

a. MOKHAMMAD AFDOL BIN SLAMET RIYADI lahir pada tanggal 01 Juni 2007;

b. SITI WULANDARI BINTI SLAMET RIYADI lahir pada tanggal 19 Desember 2008;

adapun kedua anak tersebut saat ini berada dalam pegasuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Pemohon ketahui melalui telpon genggam milik Termohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.004, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dan Pemohon saat ini berada di RT.005, Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser,; sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.

## Surat

### at

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/32/V/2007 Tanggal 21 Mei 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di desa Bukit Seloka, Long Ikis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Termohon jalan bareng dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama di desa Bukit Seloka, Long Ikis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Termohon jalan bareng dengan laki-laki lain dan warga sekitar sudah banyak yang mengetahui;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 tahun, Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui namana, hal tersebut Pemohon ketahui melalui telpon genggam milik Termohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis; dan sejak 2 tahun lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: SUMAJI BIN WARIDI dan AMAT;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SUMAJI BIN WARIDI) dan saksi 2 (AMAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg; saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut Pemohon ketahui melalui telpon genggam milik Termohon sehingga hal tersebut membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tahun 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.004, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dan Pemohon saat ini berada di RT.005, Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser; sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Mei 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama RT.004, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang tidak diketahui Namanya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal tahun 2021 disebabkan dengan alasan yang sama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di RT.004, Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dan Pemohon saat ini berada di RT.005, Desa Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser; dan setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 16 Mei 2007 telah menjadi pecah setidaknya sejak bulan tahun 2018 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pada tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوا لِقَائِ اللَّهِ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara in termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

**Penutup**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Fitriah Azis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Fitriah Azis, S.H**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dra. Wahdatan Nusrach**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>920.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

*(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).*

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 573/Pdt.G/2023/PA.Tgt